

## Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia

Andi Arifin

Universitas Negeri Medan

[andiarifin12@gmail.com](mailto:andiarifin12@gmail.com)

### Abstrak

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.

**Kata Kunci: Peran, Hakim, Negara Hukum**

### Abstract

*Based on the provisions of the amended 1945 Constitution, it is clearly stated that Indonesia is a state of law. Indonesia is a state of law that always prioritizes law as the basis for all state and community activities. To maintain and supervise the running law, a judicial institution was formed. This research is normative, or also called normative research. Normative legal research or library research is research that examines document studies using various data. The results of this study show that judges have an important role in law enforcement in Indonesia. Law enforcement itself is a requirement for the realization of legal protection in Indonesia. In the process of law enforcement, judges have a role to adjudicate. Adjudicating is a series of actions by judges to examine, accept, and decide legal cases. this adjudicating process is carried out based on applicable laws. Judges as enforcers of law and justice, as well as state officials who have noble duties in realizing the rule of law, providing legal certainty, and benefits for the community through their legal decisions in court.*

**Keywords: Role, Judges, Rule of Law**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adanya peradilan administrasi negara dan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (Siallagan, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum telah menganut konsep trias politica dalam konstitusi. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dikenal dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Selain telah diatur dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”

Ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan jabatan yang sangat sentral dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan (Ardi, 2023).

Sebagai pejabat negara, hakim memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Menghormati hak-hak asasi orang lain merupakan salah satu bentuk patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan maksud mengadili adalah sebuah atau serangkaian tindakan hakim yang digunakan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk menjalankan tugasnya, hakim juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan secara adil dan merata. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan siapapun. Dalam konteks inilah terlihat bagaimana hakim memiliki peran yang penting dalam mewujudkan negara hukum Indonesia (Arief, 2020).

Melihat begitu pentingnya kedudukan hakim untuk mewujudkan negara hukum, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia.

## METODE

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah Negara menginginkan Negeranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas tidak pilih kasih.

Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan. Disinilah Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Indonesia merupakan negara hukum yang di mana segala kehidupan kenegaraan harus didasari oleh hukum yang berlaku. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memiliki sarana untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sebagai lembaga peradilan, hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia (Nainggolan, Zahara & Saparuddin, 2010).

Setidaknya ada 3 (tiga) konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (law enforcement). Pertama, dalam kerangka total enforcement concept, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik

norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka due process of law sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara.

Kedua, full enforcement concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah actual enforcement concept. Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (adjudication).

Dalam mewujudkan negara hukum Indonesia, hakim haruslah mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Hakim memegang peranan yang sangat penting. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyelenggaraan peradilan, biasanya hakim diberikan kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Tindakan tersebut dilakukan dengan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memilih.

Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Pada dasarnya setiap putusan yang

dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (Arianto, 2012).

Dalam konsep negara hukum, hakim dalam mengimplementasikan tugas Negara sebagai pemegang kewajiban (*Duties Bearer*) dalam Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas ini, para hakim harus mencamkan bahwa Hak-hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berasal dari nilai-nilai ideal atau fundamental dalam pembukaan UUD 1945 sebagai falsafah negara yaitu Pancasila.

Hakim yang merupakan pihak pemutus perkara memiliki peran sebagai penentu dari masa depan hukum. Pasalnya, setiap putusan dari hakim akan jadi pusat perhatian masyarakat. Selain berperan menjadi corong undang-undang, hakim juga memiliki peran sebagai *rechtsvinding* atau penemu hukum yang sesuai dengan nilai budaya di masyarakat, termasuk Pancasila. Sebagai pemutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan .

Ini sesuai dengan unsur negara yang menyatakan bahwa terdapat peradilan yang tidak memihak dan bebas. Tidak hanya memperhatikan ketentuan tertulis di undang-undang, hakim juga memperhatikan hukum yang ada di masyarakat. Hakim juga memakai hati nurani sesuai keyakinan yang dimilikinya serta

rasa keadilan. Tentu saja ini sesuai dengan gagasan penegakan hukum progresif. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa peran hakim dalam penegakan hukum sangat krusial.

## SIMPULAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Sebagai lembaga peradilan, hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.

## REFERENSI

- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).  
<https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 9(3), 18014.
- Ardi, F. (2023). Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Arief, I. S. (2020). Optimalisasi Peran Hakim Dalam Upaya Perdamaian Di Persidangan. *Badilag Mahkamah Agung*.

- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117-130.
- Kholiq, A. (2018). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2).
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.